

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DILUAR RAPAT

Pada hari ini, Minggu, tanggal 11 Oktober..... 2020, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Hj Ismayati Solihat, SP, swasta, bertempat tinggal di Jl Pamikul V no 16, RT 002 RW 017, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173082503590001 jabatan Komisaris Utama PT Himalaya Energi Perkasa Tbk suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta ("Perseroan");
2. Drs. Basa Sidabutar, SH.,MH, swasta, bertempat tinggal di Jalan Swadaya No.60A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3175071511520003 jabatan Komisaris Independen Perseroan.

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("Peraturan OJK"), Perseroan wajib membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan OJK tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- c. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut diatas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya para Dewan Komisaris selanjutnya menyatakan keputusan Dewan Komisaris diluar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.


Untuk selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan yang sah, yaitu memberikan persetujuan kepada Direktur Utama untuk memberhentikan dengan hormat kepala unit internal audit atas nama saudara Siswahyudi, SE. mengangkat saudara Erulina Br Surbaktisebagai Kepala Unit Internal Audit yang baru.

Demikianlah keputusan Dewan Komisaris diluar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak dibubuhkan seluruh tanda tangan yang diperlukan secara lengkap.

DEWAN KOMISARIS



Nama: Hj Ismayati Solihat
Jabatan: Komisaris Utama



Nama: Drs. Basa Sidabutar, SH.,MH
Jabatan: Komisaris Independen